

**Penerapan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Tindak
Pidana Perzinaan di Desa Teratak Kecamatan
Rumbio Jaya Kabupaten Kampar**

Oleh: HAMDANI

Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2: Ferawati, SH., MH

Alamat: Jalan Gabus IV, Rumbai Pesisir - Pekanbaru

Email: hamdaniyy1996@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a rule of law where every provision is guided by a national legal system, the enactment of national law in society and also the development of a legal system that derives from the habits in society. This practice is a provision called customary law. In customary law there is no separation between violations in the field of criminal or civil law. However, customary law only recognizes one procedure in terms of prosecution, both for civil and criminal nature.

As for the settlement of cases or disputes within the customary law community, it must be based on the views or role models adopted by the indigenous people themselves. Whereas in this study shows that the settlement of customary law takes into account the process in a family, deliberation between the two parties and prioritizes the restoration of the order of life in the community so that the creation of harmony within the community itself.

Basically, crime is an act that is seen as a deviant act. Completion of criminal cases, In addition to completing it before a court, in the Tratak Village community, there are many cases of crimes that are resolved through customary law.

This study aims to find out the existence of customary law and sanctions against criminal law offenders and whether the type of sanction is effective as a legal basis in resolving this case.

Keywords: State of Law, Customary Law, Customary Sanctions

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar dikota dan didesa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dikehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *ibi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.

Aturan tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, dilapangan hukum publik maupun hukum privat. Hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakat, dengan kata lain hukum adalah fenomena sosial sehingga apa yang di lakukan oleh hukum itu ditentukan pula oleh sumber yang ada dalam masyarakat.¹

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagaimana didalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 3, hal ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan tata kehidupan yang aman, tentram, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap Negara dijamin oleh undang-undang dan bersamaan kedudukan didalam hukum. Semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok harus berdasarkan

pada ketentuan hukum yang berlaku salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan.

Salah satu fenomena dimasyarakat dimana perbuatan tersebut digolongkan sebagai penyakit masyarakat namun tidak tersentuh hukum positif Indonesia yakni perzinahan yang dilakukan tanpa melalui ikatan pernikahan yang resmi dan dilakukan sepasang remaja. Namun di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Kampar memberlakukan sanksi terhadap perbuatan perzinahan tersebut.

Dalam penyelesaian kasus perzinahan khususnya di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar tetap melalui proses musyawarah adat dimana metode penyelesaian dilakukan berdasarkan keputusan mutlak dari pihak yang terkait mulai dari ninik mamak, tokoh masyarakat, dan aparat desa.

Sedangkan pihak yang melakukan perzinahan hadir pada musyawarah tersebut berstatus sebagai pihak yang terhukum. Jadi pada penyelesaian kasus perzinahan dengan menggunakan musyawarah adat agak berbeda dengan kasus lainnya dimana mediasi tidak digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus dan hanya bertumpu pada kesepakatan pemangku adat yakni ninik mamak, tokoh masyarakat, dan aparat desa.

¹ Azmi Djamarin, *Problematik Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, No. 3 Thn II/1994, hlm. 33.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka disusun rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Adat di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?
2. Apa hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?
3. Apa upaya dalam mengatasi hambatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada rekan yang lain dan sebagai sumber data sekunder dalam

melaksanakan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dengan demikian itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu kejadian atau keadaan ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditimbulkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana itu.² Hukum pidana Indonesia mengenal dua jenis pidana Pasal 10 KUHP yaitu:

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan kepada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

terlebih dahulu keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana pokok, dan biasanya fakultatif yang artinya (dapat dijatuhkan atau tidak).

2. Teori Resepsi (*Theorie Receptie*)

Teori *receptio a contrario* ini dapat kita temukan dalam hubungan antara hukum agama dan hukum adat. Dijelaskan mengenai hubungan hukum agama dan hukum adat. Pakar Hukum Adat asal Belanda, Van Den Berg mengeluarkan teori '*receptio in complexu*'. Artinya, hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu.

Namun, teori ini dibantah oleh Snouck Hugronje dan Van Vollenhoven melalui teori '*receptie*'-nya. Menurut Hugronje, hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar. Teori Hugronje tersebut dibantah habis-habisan oleh Pakar Hukum Adat asal Indonesia Hazairin dan Sayuti Thalib.

Hazairin bahkan menyebut teori '*receptie*' milik Snouck Hugronje itu sebagai teori iblis. Menurut Hazairin, dalam teori '*receptie exit*'-nya, teori *receptie* itu harus keluar (*exit*) dari sistem hukum Indonesia (Buku Tujuh Serangkai tentang Hukum) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945, Al Quran dan Sunnah Rasul.³

Pandangan Hazairin ini diperkuat oleh Sayuti Thalib. Menurut Sayuti, hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Pandangan ini dikenal dengan sebutan teori '*receptie a contrario*'.

3. Teori Tindak Pidana Adat

Hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.⁴

³ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 1981, hlm. 54.

⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung. 2009, hlm. 134.

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), di ikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksin adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.⁵

Selain sifat hukum pidana adat yang demikian, perlu diketahui sumber hukum pidana adat. Sebagaimana halnya bidang hukum lain, hukum pidana adat juga mempunyai sumber hukumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis, sumber hukum tertulis dari tindak pidana adat ialah semua peraturan yang tertulis baik diatas daun lontar, kulit atau bahan lainnya, sedangkan sumber hukum tidak tertulis ialah kebiasaan-kebiasaan yang timbul, di ikuti dan ditaati secara terus-menerus dan turun-temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan.⁶

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 43.

⁶ *Op Cit*, hlm. 44.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah suatu proses atau cara perbuatan melaksanakan keputusan, dan sebagainya;⁷
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman Pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut;⁸
3. Perzinahan adalah perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan pada seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya, seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, seorang perempuan yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya.”;⁹
4. Hukum adat adalah Hukum yang tidak tertulis, hukum Adat yang berkembang dan tumbuh didalam setiap

⁷ Djumadi, *Hukum Perburuan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 24.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 69.

⁹ Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh masyarakat atau peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan agama dan kebiasaan;¹⁰

5. Masyarakat sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya rakyat.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mana penelitian ini langsung diperoleh dari masyarakat atau penelitian data primer.¹² Dimana penelitian jenis ini melihat kesinambungan antara hukum dan masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai masalah yang diteliti, Fenomena dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan Penerapan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perzinahan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya

¹⁰ Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustitia, Yogyakarta 2012, hlm. 3.

¹¹ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006.

¹² Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan; 2013. hlm. 25.

Kabupaten Kampar, Sebab banyak terjadi perbuatan zina ini yang tidak diberikan sanksi yang telah berlaku oleh masyarakat adat sendiri, sehingga perbuatan ini meningkat setiap tahunnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Suku Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- 2) Kepala Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- 3) Pelaku Tindak Pidana.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis merasa sangat perlu untuk menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹³ Dalam penelitian ini metode penetapan sampel yang penulis gunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu pengembalian sampel yang dilakukan dengan cara menentukan sendiri

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 79.

kriteria dari populasi yang dijadikan sebagai sampel yang akan diteliti.

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. yang dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁴ Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam peneliti hukum ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari lokasi penelitian, melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum

Primer

Bahan hukum yang meliputi Peraturan Perundang - Undangan dan peraturan kedinasaan (reglement), yaitu:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari

¹⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 2.

¹⁵ Amirudin dan Zaina Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 30.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan bahan dari Internet yang mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.¹⁶ Adapun wawancara yang dilakukan langsung kepada Kepala Suku, Kepala Desa di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁷

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga

perilaku nyata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh,¹⁸ dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

Merupakan data yang m

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dua kelompok teori yaitu, *Teori Absolut* atau pembalasan dan *Teori Relatif* atau tujuan.

1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant didalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 95.

¹⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 2007, hlm. 101.

¹⁸ Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 250.

yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”¹⁹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

2) Teori Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang *Theorie Receptie*

Teori ini dikembangkan oleh sarjana terkemuka Belanda yang disebut sebagai islamolog Christian Hurgonje (1857-1936) yang selanjutnya dikembangkan dan disistematisasikan secara ilmiah oleh Cornelisvan

Vollenhoven dan Ter Harr.²¹ Ada dua alasan yang menyebabkan teori ini muncul. Menurut Daud Ali, teori ini muncul adalah karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Hurgonje di Aceh. Menurutnya yang berlaku dan berpengaruh bagi orang Aceh yang nota bene umat Islam bukanlah hukum Islam dan bukan Islam baru memiliki kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Adat

Hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.²²

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung: 2005, hlm. 35.

²⁰ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung: 2002, hlm. 25.

²¹ Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 1995, hlm. 11.

²² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 134.

sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.²³

D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Zina

Zina merupakan perbuatan besar, keburukan nyata, dan pengaruhnya begitu besar yang mengakibatkan berbagai kerusakan baik terhadap orang yang melakukan maupun terhadap masyarakat secara umum. Mengingat perbuatan zina ini sudah sering terjadi, demikian juga penyebabnya pun sudah tersebar di mana-mana, maka berikut ini beberapa dampak negatif dari perbuatan kotor ini, serta berbagai kemudharatan dan kerusakan yang diakibatkannya.²⁴

1. Dalam perbuatan zina terkumpul semua jenis keburukan, seperti lemahnya agama, hilangnya ketakwaan, hancurnya kesopanan, lenyapnya rasa cemburu, dan terkuburnya akhlak terpuji.
2. Perbuatan zina dapat membunuh rasa malu sehingga menjadikan seseorang tebal muka atau tidak tahu malu.
3. Perbuatan zina mempengaruhi keceriaan wajah sehingga menjadikannya kusam, kelam, dan tampak layu bagaikan orang yang mengalami kesedihan yang

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 43.

²⁴ Lihat penjelasan lengkap masalah beberapa pengaruh zina dalam kitab *Raudhatul Muhibbin*, hlm. 359-369, *al-Jawaabul Kaafi*, hlm. 390-396, *Ghidzaa ul Al Baab* karya as-Safarini, hlm. 440-443, dan Kitab *al-Hurriyah fil Islam*, hlm. 56-57.

amat mendalam. Di samping itu, zina dapat memicu kebencian yang bisa disaksikan oleh orang yang bisa melihatnya.

4. Perbuatan zina mengakibatkan kegelapan dan hilangnya cahaya hati.
5. Perbuatan zina pasti mengakibatkan kemiskinan bagi pelakunya.

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang wilayahnya sangat luas Kabupaten Kampar telah berpengalaman tentang implementasi penyelenggaraan otonomi daerah sejak bergulirnya reformasi, akan tetapi langkah-langkah dalam semangat otonomi daerah dan mengakomodasi berbagai tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan dalam meningkatkan pembangunan.²⁵

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dengan menetapkan Bangkinang sebagai Ibu Kotanya. Pada awalnya Kabupaten

²⁵ [http:// googleweblight.com /? lite_url=http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id /berita-artikel-sejarah-tentang-kabupaten-kampar](http://googleweblight.com/?lite_url=http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id/berita-artikel-sejarah-tentang-kabupaten-kampar). Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.

Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor : KTSP 318VIII1987 tanggal 17 juli 1987.

B. Gambaran Umum Desa Teratak

Desa Teratak merupakan desa yang tertua di wilayah Kecamatan Rumbio Jaya. Ada beberapa desa tua yang ada di wilayah Kecamatan Rumbio Jaya seperti Desa Pulau Payung, Desa Alam Panjang dan termasuk Desa Teratak. Dahulu Desa Teratak termasuk wilayah Kenegrian Rumbio. Suatu kenegrian dipimpin oleh wali negeri. Wilayah Kenegrian Rumbio itu dibagi menjadi wilayah-wilayah kecil yang dipimpin oleh seorang wali kampung. Salah satunya termasuk wali kampung teratak yang pada masa itu dipimpin oleh Bapak Soelaiman Datuk Majo Besar (Alm).

Seiring perkembangan zaman, dan disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti bertambahnya jumlah penduduk dan lain sebagainya, wilayah kenegrian rumbio dijadikan sebuah kecamatan yang bernama Kecamatan Kampar. Sistem pemerintahan berubah dari wali negeri ke camat. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang wilayah kecamatan wajib memiliki desa-desa.

Maka untuk memenuhi kebutuhan wajib tersebut maka wilayah-wilayah yang dipimpin oleh wali kampung dijadikan desa-desa, yang pada masa itu disebut dengan desa muda. Diantara beberapa desa muda tersebut termasuk desa muda Teratak. Pada waktu itu system pemerintahan dipimpin oleh wali muda. Pada tahun 1976/1977 desa

muda teratak dipimpin oleh bapak Soelaiman Datuk Majobesar (Alm).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Adat di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

1. Penyelesaian Secara Kekeluargaan Adat (Penyelesaian Dengan Mamak Soko)

Apabila terjadi suatu tindak pidana perzinahan di Desa Teratak pertama kali diselesaikan oleh Mamak Soko. Mamak Soko merupakan orang yang disegani dalam suatu ruang lingkup keluarga, Mamak Soko berasal dari adik atau abang kandung laki-laki dari keluarga ibu kandung yang biasa dipanggil dengan paman atau dalam sebutan adat Kampar disebut dengan datuk atau mamak.²⁶

Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan tindak pidana zina di kampung, di dusun, ditempat pemukiman, ditempat pekerjaan dan lainnya maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat bersangkutan diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan atau diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang

²⁶ Wawancara dengan Bapak Zardinus sebagai Sekretaris Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar pada Hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018.

bersangkutan yang dipimpin oleh kedua Mamak Soko dari kedua belah pihak.

Karena sesuai dengan tujuan Pidanaaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan Sosiologis, Idiologis dan Yuridis filosofis. Dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dalam pertemuan itu kedua belah pihak mengadakan perundingan secara damai, saling memaafkan, membicarakan tentang ganti kerugian atau solusi apa yang akan dilakukan untuk penyelesaian kasus perzinahan tersebut. Jika perkara sudah sampai dipihak kepolisian maka disepakati untuk mencabut perkaranya atau memberitahukan bahwa mereka sudah damai atau diselesaikan melalui kekeluargaan atau menurut adat istiadat yang berlaku dikalangan masyarakat, dan memohon kebijakan atas perkara yang telah dan akan diadili lebih lanjut.

Kebanyakan masyarakat Kampar hanya mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana khususnya tindak pidana perzinahan hanya sampai pada tingkat Mamak Pisoko atau ditingkat pemangku adat yang ada didaerah tersebut, dikarekan kebanyakan kasus perkara tindak

pidana khususnya tindak pidana perzinahan sudah selesai pada tingkat ini.

2. Penyelesaian Melalui Mamak Pisoko

Dalam penyelesaian perkara ini jika keluarga atau tetangga tidak mencapai kesepakatan atau karena salah satu dan lain hal tidak berkelanjutan sehingga perkaranya perlu dilanjutkan pada tingkatan selanjutnya yaitu kepada Mamak Soko yang berada didaerah tersebut.

Mamak Soko adalah pemangku adat yang memegang kekuasaan disuatu daerah tertentu yang dituakan selangkah dan digodangkan seantiong yang merupakan bertugas untuk menyelesaikan semua permasalahan adat daerah tersebut khususnya di Desa Teratak.

Dalam kasus ini Mamak Pisoko dipimpin oleh Abu Nawas dan diberi gelar Datuk Penghulu yang diangkat dan diambil oleh masyarakat yang dari orang yang layak menjadi pemangku adat berdasarkan ketentuan yang berlaku.²⁷

Apabila kasus perzinahan diselesaikan pada tingkatan ini maka Mamak Pisoko memanggil para pihak yang melakukan perbuatan tindak pidana perzinahan dan didampingi oleh masing-masing Mamak Soko dari pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina.

Acara perundingan meliputi ganti kerugian immaterial misalnya paksaan menikah,

²⁷ Wawancara dengan Bapak Abu Nawas sebagai Datuk Paduko Suku Kampai pada Hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018.

pembayaran denda adat, atau hal-hal lainnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dalam selama proses perundingan atau musyawarah tersebut.

3. Penyelesaian Ditingkat Mamak Nagari Atau Pucuk Persukuan

Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir yang dilaksanakan oleh para pihak yang bermasalah apabila pada tahapan sebelumnya belum mendapatkan kesepakatan, dan juga pada dasarnya dalam kasus permasalahan zina ini di Desa Teratak ataupun kasus lainnya jarang sampai ke tingkat Mamak Nagari atau pucuk persukuan yang biasanya ditangani oleh Mamak Nagari adalah yang berkaitan tentang tanah ulayat, pengangkatan atau pemberhentian Mamak Pisoko yang bermasalah atau telah habis masa jabatannya.

Dalam kasus perzinahan ini yang biasa ditangani oleh Mamak Nagari atau pucuk persukuan Desa Teratak yang biasanya menangani perkara zina antara laki-laki dan perempuan yang memiliki satu suku yang sama merupakan sama-sama berada dibawah kepemimpinan Mamak Nagari atau pucuk persukuan yang sama, dan yang kedua seorang istri yang melakukan zina dengan seorang laki-laki lain yang mana ia masih terikat perkawinan menurut ketentuan yang berlaku.

B. Hambatan Yang Timbul Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

1. Adanya penolakan dari beberapa pihak terhadap penegakan sanksi pengusiran dari kampung dikarenakan pendapat bahwa hukum adat tidak berwenang menjatuhkan sanksi, mengingat hukum nasional saja tidak ada merumuskan sanksi pengusiran. Jadi pada dasarnya hukum adat bertentangan dengan hukum nasional;
2. Timbulnya multitafsir di masyarakat dimana pemberlakuan hukum adat dianggap tidak adil, karena keputusan sanksi diambil berdasarkan kesepakatan pihak terkait saja tanpa pertimbangan pembelaan dari si pelanggar;
3. Tidak efektifnya penerapan sanksi adat apabila si pelanggar ada hubungan kekeluargaan dengan pemangku adat;
4. Tidak ada tata cara dan metode penyelesaian yang jelas dan seragam dalam menyelesaikan kasus perzinahan, jadi antara satu kasus dengan kasus lainnya dengan jenis kasus yang sama. Tata cara dan metode penyelesaian berbeda sehingga timbul kesalah pahaman khususnya bagi keluarga pelanggar dimana pemangku adat dianggap sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar sudah cukup berjalan efektif. Keputusan sanksi yang diberikan dari hasil kesepakatan diputuskan oleh Ninik Mamak. Sesuai dengan kesepakatan antara kedua Ninik Mamak kedua pelaku maka terhadap pelaku dijatuhkan sanksi baik itu dari kesepakatan yang terjadi maupun nantinya adanya sanksi adat yang diberikan kepada pelaku perzinahan. Jika kedua pelaku perzinahan ini belum terikat perkawinan, maka akan dinikahkan tanpa tersandung hukum sedikitpun. Dan apabila salah satu pelaku atau keduanya sudah terikat perkawinan maka akan diusir dari kampung dengan batas waktu yang ditentukan.
- 2) Hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di desa Teratak kecamatan Rumbio Jaya kabupaten Kampar adanya penolakan dari beberapa pihak terhadap penegakan sanksi pengusiran dari kampung dikarenakan pendapat bahwa hukum adat tidak berwenang menjatuhkan sanksi, mengingat hukum nasional saja tidak ada merumuskan sanksi pengusiran. Jadi pada dasarnya hukum adat bertentangan dengan hukum nasional. Selanjutnya timbulnya multi tafsir di masyarakat dimana pemberlakuan hukum adat dianggap tidak adil. Serta tidak

ada tata cara dan metode penyelesaian yang jelas dan seragam dalam menyelesaikan kasus perzinahan..

B. Saran

- 1) Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar harus dilaksanakan lebih efektif dan mementingkan kepentingan masyarakat adat. Penerapan sanksi adat harus benar-benar dilaksanakan tanpa menambah-nambah atau mengurangi sesuai dengan aturan adat yang sudah berlaku. Terutama dalam menangani kasus yang pelakunya merupakan ada hubungan keluarga dengan petinggi adat yang dipercaya memutuskan perkara perzinahan tersebut. Petinggi adat harus dapat bersikap netral dengan mengutamakan kepentingan masyarakat adat sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antar masyarakat agar masyarakat tidak bertindak diluar batas wajar dan keadaan masyarakat adat tetap kondusif.
- 2) Untuk kedepannya para petinggi adat khususnya Ninik Mamak harus lebih aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hukum adat yang berlaku dimasyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kepehaman yang sama terutama bagi generasi milenial sekarang ini agar dapat mematuhi hukum adat dan tidak ada lagi masyarakat yang melanggar hukum adat terutama dalam kasus perzinahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirudin dan Zaina Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djumadi, 2002, *Hukum Perburuan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ediwarman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan.

Hazarin, 1981, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum Bina Aksara*, Jakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muda, Ahmad A.K, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta.

Muladi, Iman, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Naruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, 1995, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ngani, Nico, 2012, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustitia, Yogyakarta.

Setiady, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal

Azmi Djamarin, *Problematik Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, No. 3 Thn II/1994

D. Website

[http://: googleweblight.com /? lite_url=http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id /berita-artikel-sejarah-tentang-kabupaten-kampar](http://googleweblight.com/?lite_url=http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id/berita-artikel-sejarah-tentang-kabupaten-kampar). Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.